



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang dalam melanjutkan pendidikan formal dan memberikan pengakuan capaian pembelajaran untuk disetarakan dengan kualifikasi tertentu, perlu dilakukan rekognisi pembelajaran lampau;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Bangka Belitung
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan, dan Universitas Musamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1372);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 36810/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung Periode Tahun 2024-2028;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 91/E/KPT/2024, tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi Yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik;
11. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2024 tentang Peraturan Akademik Universitas Bangka Belitung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TENTANG REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Bangka Belitung, yang selanjutnya disingkat UBB adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat

menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau vokasi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Rektor adalah Pemimpin UBB.
3. Fakultas adalah Unsur pelaksana akademik yang mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/ atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa pohon/kelompok ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
4. Dekan adalah Pemimpin Fakultas.
5. Jurusan merupakan himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
6. Bagian merupakan himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan/atau profesi dalam 1 (satu) cabang ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi.
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
8. Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran yang selanjutnya disebut LPMPP adalah unsur penjaminan mutu yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penjaminan mutu dan pengembangan pembelajaran.
9. Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama yang selanjutnya disebut BAKK adalah unsur pelaksana administrasi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang akademik, kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama.
10. Unit Penunjang Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan unit penunjang akademik di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
11. Mahasiswa adalah mahasiswa aktif UBB yang terdaftar dalam pangkalan data pendidikan tinggi Kementerian yang membidangi urusan pendidikan tinggi.
12. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disebut SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada Mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha Mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
13. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.
14. RPL Tipe A adalah program RPL yang ditujukan untuk melanjutkan Pendidikan Formal.
15. Capaian Pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
16. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

17. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
18. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
19. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
20. Tim Penilai RPL adalah tim yang melakukan penilaian, validasi portofolio calon Mahasiswa RPL dan pengakuan capaian pembelajaran.

BAB II PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

UBB menyelenggaraan RPL untuk Tipe A.

Pasal 3

- (1) RPL Tipe A yang dimaksudkan untuk melanjutkan Pendidikan Formal pada UBB dilakukan melalui pengakuan Capaian Pembelajaran secara parsial.
- (2) Pengakuan Capaian Pembelajaran secara parsial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari:
 - a. Program Studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya minimal Program Studi terakreditasi;
 - b. Pendidikan Nonformal atau Pendidikan Informal dan/atau
 - c. Pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Pengakuan Capaian Pembelajaran secara parsial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk perolehan sks dan mata kuliah yang diakui dan ditetapkan dalam Keputusan Rektor
- (4) RPL Tipe A berbasis pada inisiatif individu untuk memperoleh pengakuan dengan luaran akhir berupa ijazah.

Bagian Kedua Tim Pengelola dan Pelaksana RPL

Pasal 4

- (1) Rektor membentuk Pengelola dan Pelaksana RPL.
- (2) Pengelola RPL memiliki tugas:
 - a. melakukan seleksi;
 - b. menentukan jadwal dan tahapan seleksi; dan
 - c. melaporkan hasil seleksi kepada Rektor.
- (3) Pelaksana RPL Tipe A memiliki tugas:
 - a. membantu proses seleksi RPL;
 - b. melaksanakan proses pembelajaran RPL; dan
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan RPL.
- (4) Pengelola RPL terdiri atas:
 - a. ketua ex-officio Wakil Rektor yang membidangi akademik; dan
 - b. anggota yang terdiri atas:
 1. Kepala Biro yang membidangi akademik;

2. Unit Kerja yang membidangi teknologi informasi; dan
 3. dosen dan/atau tenaga kependidikan sesuai kebutuhan.
- (5) Pelaksana RPL terdiri atas:
- a. Tim RPL;
 - b. Tim Penilai RPL; dan
 - c. Komite RPL
- (6) Tim RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri atas:
- a. Ketua ex-officio Dekan; dan
 - b. anggota yang terdiri atas:
 1. Wakil Dekan yang membidangi akademik;
 2. Ketua Jurusan;
 3. Koordinator Program Studi;
 4. Ketua Tim Kerja yang membidangi akademik; dan
 5. dosen dan/atau tenaga kependidikan sesuai kebutuhan.
- (7) Tim RPL memiliki tugas:
- a. membantu proses seleksi RPL;
 - b. melaksanakan proses pembelajaran RPL;
 - c. memberikan konsultasi dan pendampingan bagi pemohon RPL;
 - d. membantu pemohon dalam mengidentifikasi dan mengarahkan pilihan Program Studi yang sesuai dengan hasil belajar di Perguruan Tinggi sebelumnya melalui Pendidikan Formal, nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja;
 - e. memeriksa kelengkapan dan memvalidasi dokumen portofolio; dan
 - f. menyiapkan surat keputusan hasil pengakuan perolehan sks calon Mahasiswa berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai RPL untuk selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Pengelola RPL.
- (8) Tim Penilai RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas dosen Program Studi dan/atau praktisi sesuai dengan Program Studi pelaksana RPL.
- (9) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (8) memiliki tugas:
- a. melakukan penilaian dan validasi portofolio calon Mahasiswa RPL;
 - b. melaporkan hasil penilaian portofolio untuk pengakuan perolehan sks kepada Ketua Tim RPL untuk ditetapkan dalam surat keputusan Rektor tentang pengakuan perolehan sks; dan
 - c. mengirimkan hasil pengakuan Capaian Pembelajaran kepada Ketua Tim RPL.
- (10) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditunjuk dan ditetapkan oleh Rektor.
- (11) Komite RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c terdiri atas:
- a. Unsur Pimpinan Universitas;
 - b. Kepala Lembaga yang membidangi penjaminan mutu; dan
 - c. Kepala Pusat Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran.
- (12) Komite RPL memiliki tugas:
- a. menjamin pelaksanaan RPL telah memenuhi peraturan dan kebijakan yang berlaku;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan RPL; dan
 - c. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan RPL kepada Rektor.

Bagian Ketiga Tahapan

Pasal 5

- (1) RPL dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. pendaftaran;
 - b. penilaian; dan
 - c. pengakuan perolehan sks.
- (2) Prosedur RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada buku pedoman penyelenggaraan yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB III JENIS

Pasal 6

- (1) Jenis RPL Tipe A terdiri dari:
 - a. Tipe A1 yaitu Pengakuan Capaian Pembelajaran dari Program Studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya; dan
 - b. Tipe A2 yaitu Pengakuan Capaian Pembelajaran dari Pendidikan Nonformal atau Pendidikan Informal, dan/atau pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) RPL Tipe A dilakukan dengan rekognisi satuan kredit sebagai berikut:
 - a. Program Sarjana (S1) paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari total sks beban belajar suatu program studi; dan
 - b. Program Magister (S2) paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari total sks beban belajar suatu program studi.

BAB IV PERSYARATAN

Pasal 7

- (1) Persyaratan RPL Tipe A terdiri atas:
 - a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus.
- (2) Calon Mahasiswa RPL Tipe A wajib memenuhi persyaratan umum yaitu memiliki:
 - a. ijazah paling rendah SMA atau sederajat untuk program Sarjana dan ijazah sarjana untuk program Magister;
 - b. transkrip nilai bagi calon Mahasiswa yang pernah mengikuti kuliah di Perguruan Tinggi;
 - c. pengalaman kerja paling sedikit 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kesepakatan kerja sama mitra yang terkait.
- (3) Calon Mahasiswa RPL Tipe A wajib memenuhi persyaratan khusus yaitu:
 - a. surat pernyataan bermaterai tidak pernah diberhentikan sebagai Mahasiswa disebabkan evaluasi pembelajaran bagi calon Mahasiswa yang pernah mengikuti kuliah di Perguruan Tinggi;
 - b. memiliki bukti portofolio untuk memperoleh pengakuan dari Capaian Pembelajaran nonformal, informal, dan pengalaman kerja.

BAB V
PENJAMINAN MUTU REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

Pasal 8

Pelaksanaan RPL harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Pasal 9

Penjaminan mutu RPL dilakukan sesuai dengan Peraturan Rektor yang mengatur tentang standar mutu.

BAB VI
PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN RPL

Pasal 10

- (1) Biaya pendaftaran dan UKT RPL ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Dalam hal RPL dilaksanakan dengan skema kerja sama biaya pendaftaran dan UKT ditentukan sesuai dengan perjanjian kerja sama yang ditandatangani Rektor.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 24 Maret 2025

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

TTD

IBRAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Umum


ERRY GUSNAWAN
NIP.197108232000031001